



Salinan

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 720605150870001, tempat dan tanggal lahir (umur) Puungkoilu, 15 Agustus 1971 (48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman Desa Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 7206054107730027, tempat dan tanggal lahir (umur) Puungkoilu, 01 Juli 1973 (47 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat kediaman Desa Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2020 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Buk., hendak mengajukan permohonan Perwalian dengan alasan sebagai berikut :

1. Telah menikah seorang laki-laki :

Nama : **Abd. Rahman bin Lahaba (Almarhum)**

Umur : - tahun

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : -
Tempat Tinggal : -

Dengan seorang perempuan bernama :

Nama : **Hanapia binti Lanuha (Almarhumah)**
Umur : - tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : -
Tempat Tinggal : -

Yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1981 dan dicatatkan di depan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Morowali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/I/VI/1981 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 1981;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak bernama :
 - 2.1. Rahmayanti, Umur 38 Tahun;
 - 2.2. Harmawati, Umur 34 Tahun;
 - 2.3. Asmawia, Umur 33 Tahun;
 - 2.4. As'Alia, Umur 32 Tahun;
 - 2.5. Alkausar , Umur 23 Tahun;
 - 2.6. Al-Muzakar, Umur 21 Tahun;
3. Bahwa anak keenam yang bernama Al-Muzakar bin Abd. Rahman, umur 21 tahun telah menyelesaikan studi pada tingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) berkeinginan untuk mendaftar pada satuan TNI (Tentara Nasional Indonesia) di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa ayah kandung anak yang bernama Abd. Rahman bin Lahaba (Almarhum) telah meninggal dunia di Desa Puungkoilu pada tanggal 11 November 2002 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7206-KM-01072020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali pada tanggal 01 Juli 2020;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ibu kandung anak yang bernama Hanapia binti Lanuha (Almarhumah) telah meninggal dunia di Desa Puungkoilu pada tanggal 08 Oktober 2019 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7206-KM-01072020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali pada tanggal 01 Juli 2020;
6. Bahwa anak yang bernama Al-Muzakar bin Abd. Rahman pada saat ini telah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II selama 1 tahun;
7. Bahwa Al-Muzakar bin Abd. Rahman selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II segala sesuatu kebutuhan anak tersebut dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa sebagaimana peraturan pendaftaran penerimaan calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) mewajibkan adanya orang tua wali di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang siap membantu mengurus menyelesaikan administrasi dan bertanggung jawab secara penuh segala sesuatu yang timbul dan menjadi ketentuan persyaratan pendaftaran calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali sementara harus mendapatkan surat keterangan resmi dan penetapan dari Pengadilan Agama.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan wali dari pengadilan agama bungku
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon I dan Pemohon II Sebagai walianak bernama **Al-Muzakar bin Abd. Rahman** dan pasangannya suami istri bernama **Abd. Rahman bin Lahaba (Almarhum)** bersama **Hanapia binti Lanuha (Almarhumah)** untuk kepentingan persyaratan pendaftaran calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada wilayah Propinsi Sulawesi Tengah;

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan anak yang bernama Al-Muzakar bin Abd. Rahman dan telah didengar keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Al-Muzakar bin Abd. Rahman saat ini berumur 21 tahun dan telah tamat sekolah tingkat SLTA;
- Bahwa Al-Muzakar bin Abd. Rahman hendak mengikuti seleksi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Al-Muzakar bin Abd. Rahman telah tinggal bersama dengan Pemohon selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa orang tua Al-Muzakar bin Abd. Rahman yang bernama Abd. Rahman bin Lahaba telah meninggal dunia di Desa Puungkoilu pada tanggal 11 November 2002 dan Hanapia binti Lanuha telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2019;
- Bahwa Al-Muzakar bin Abd. Rahman adalah Adik Tiri dari Pemohon II;
- Bahwa Al-Muzakar bin Abd. Rahman memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yang bernama Rahmayanti binti Abd. Rahman, Harmawati binti Abd. Rahman, Asmawia binti Abd. Rahman, As'Alia binti Abd. Rahman, dan Alkausar bin Abd. Rahman;
- Bahwa kelima saudara kandung Al-Muzakar bin Abd. Rahman telah memberikan persetujuan untuk memberikan perwalian Al-Muzakar bin Abd. Rahman kepada Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan menjadi wali Al-Muzakar bin Abd. Rahman untuk mengikuti seleksi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di provinsi Sulawesi Tengah;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idrus (Pemohon I) dengan NIK 720605150870001, tertanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ulfia (Pemohon II) dengan NIK 7206054107730027, tertanggal 01 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Al-Muzakar dengan NIK 7206050705990002, tertanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3.);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Idrus dengan NIK 7206051803084174, tertanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.4.);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hanapia dengan NIK 7206051803084182, tertanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.5.);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/22/XII1991 atas nama Idrus dan Ulfia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku, Kabupaten Morowali, tertanggal 02 Januari 1992, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/1/VI/1981 atas nama Abd. Rahman dan Hanapia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, tertanggal 15 Juni 1981, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2702/Istimewa/2007, atas nama Al-Muzakar, tertanggal 20 September 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7206-KM-01072020-0001 atas nama Abd. Rahman, tertanggal 01 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.9);
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7206-KM-01072020-0002, atas nama Hanapia, tertanggal 1 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.10);
 11. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Perwalian dari saudara-saudara kandung atas Al-Muzakar agar Para Pemohon dijadikan sebagai wali atas Al-Muzakar tertanggal 23 Juli 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.11);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan secara terpisah masing-masing bernama :

1. Abd. Rasman bin Abd. Rahman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, alamat Desa Tudua Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke persidangan adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama Al-Muzakar;
 - Bahwa setahu saksi, Al-Muzakar berumur 21 tahun;
 - Bahwa Al-Muzakar telah tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan akan mengikuti seleksi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - Bahwa saksi mengenal orang tua Al-Muzakar bernama Abd. Rahman bin Lahaba dan Hanapia binti Lanuha;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Al-Muzakar telah meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Abd. Rahman telah meninggal dunia pada tahun 2002, sedangkan ibu kandung Al-Muzakar yang bernama Hanapia telah meninggal dunia pada tahun 2019;
 - Bahwa setahu saksi, sejak kedua orang tua Al-Muzakar meninggal dunia, selama setahun terakhir ini Al-Muzakar tinggal bersama para Pemohon;
Bahwa setahu saksi, Al-Muzakar memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yang bernama Rahmayanti, Harmawati, Asmawia, As'Alia, dan Alkausar dan setahu saksi kelima saudara kandung Al-Muzakar tersebut telah menyetujui Al-Muzakar berada dalam perwalian para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Al-Muzakar mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon yakni sebagai Adik Tiri Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon dan Al-Muzakar beragama Islam dan setahu saksi para Pemohon selama hidupnya berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum pidana;
 - Bahwa setahu saksi, selama Al-Muzakar tinggal bersama dengan para Pemohon, terpenuhi kebutuhannya dan diurus secara baik oleh para Pemohon;
2. Ririn Afriani binti Idrus, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir D3, alamat Desa Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke persidangan adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama Al-Muzakar;
 - Bahwa setahu saksi, Al-Muzakar berumur 21 tahun;
 - Bahwa Al-Muzakar telah tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan akan mengikuti seleksi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang tua Al-Muzakar bernama Abd. Rahman bin Lahaba dan Hanapia binti Lanuha;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Al-Muzakar telah meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Abd. Rahman telah meninggal dunia pada tahun 2002, sedangkan ibu kandung Al-Muzakar yang bernama Hanapia telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi, sejak kedua orang tua Al-Muzakar meninggal dunia, selama setahun terakhir ini Al-Muzakar tinggal bersama para Pemohon;
Bahwa setahu saksi, Al-Muzakar memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yang bernama Rahmayanti, Harmawati, Asmawia, As'Alia, dan Alkausar dan setahu saksi kelima saudara kandung Al-Muzakar tersebut telah menyetujui Al-Muzakar berada dalam perwalian para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Al-Muzakar mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon yakni sebagai Adik Tiri Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon dan Al-Muzakar beragama Islam dan setahu saksi para Pemohon selama hidupnya berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum pidana;
- Bahwa setahu saksi, selama Al-Muzakar tinggal bersama dengan para Pemohon, terpenuhi kebutuhannya dan diurus secara baik oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak bernama Al-Muzakar bin Abd. Rahman yang hendak mengikuti pendaftaran penerimaan calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan sebagaimana peraturan untuk mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus mewajibkan adanya wali dalam hal mengurus menyelesaikan administrasi dan bertanggung jawab secara penuh dengan segala sesuatu yang timbul dan menjadi ketentuan persyaratan pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.7., P.8., P.9., P.10., dan P.11) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama *Ririn Afriani binti Idrus* dan *Abd. Rasman bin Abd. Rahman*;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4., P.5., P.6. P.7., P.8., P.9., P.10., dan P.11., yang diajukan para Pemohon adalah telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti sehingga dengan bukti tersebut permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2., P.3., dan P.4., yang diajukan para Pemohon maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan perkara permohonan ini dan Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5., P.7., P.8., P.9., dan P.10., yang diajukan para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Abd. Rahman dan Hanapia adalah pasangan suami istri yang menikah 15 Juni 1981 dan kemudian keduanya telah meninggal dunia, Abd. Rahman meninggal pada tahun 2002 dan Hanapia meninggal pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., P.5., dan P.8., yang diajukan para Pemohon dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan Al-Muzakar bin Abd. Rahman saat ini berumur 21 tahun yang merupakan anak dari pasangan suami istri Abd. Rahman (almarhum) dan Hanapia (almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6., yang diajukan para Pemohon dan dikuatkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11. yang diajukan para Pemohon dan dikuatkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa kelima saudara kandung Al-Muzakar bin Abd. Rahman telah menyetujui Al-Muzakar bin Abd. Rahman dalam perwalian Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Al-Muzakar adalah seorang muslim anak dari pasangan suami istri Abd. Rahman dan Hanapia;
- Bahwa kedua orang tua Al-Muzakar tersebut telah meninggal dunia dan Al-Muzakar bin Abd. Rahman memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa kedua saudara kandung Al-Muzakar telah menyetujui Al-Muzakar berada dalam perwalian para Pemohon;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1992;
- Bahwa Al-Muzakar mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon yakni sebagai Adik Tiri dari Pemohon II;
- Bahwa sejak kedua orang tua Al-Muzakar bin Abd. Rahman meninggal dunia, Al-Muzakar bin Abd. Rahman tinggal bersama Para Pemohon selama setahun terakhir;
- Bahwa Al-Muzakar hendak mendaftar dan mengikuti seleksi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan berkelakuan baik dan selama Al-Muzakar tinggal bersama para Pemohon, telah dirawat dan diurus dengan baik serta semua kebutuhannya selalu dibantu oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah nyata bahwa Al-Muzakar adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu Abd. Rahman dan Hanapia yang keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Al-Muzakar telah tinggal bersama Para Pemohon sejak orang tua Al-Muzakar meninggal dunia dan Al-Muzakar mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai Adik Tiri dari Pemohon II dan selama bersama Para Pemohon, Al-Muzakar telah terurus dengan baik serta semua kebutuhannya selalu dibantu dan dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Al-Muzakar memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yang masih hidup dan kelima saudara kandung Al-Muzakar tersebut telah menyetujui Al-Muzakar dalam perwalian Para Pemohon dalam hal mendampingi Al-Muzakar untuk mendaftar dan mengikuti seleksi sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon mengajukan perwalian terhadap Al-Muzakar bertujuan untuk mendampingi Al-Muzakar dalam rangka pendaftaran dan mengikuti seleksi sebagai calon anggota Tentara Nasional

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Buk



Indonesia (TNI) di Provinsi Sulawesi Tengah, maka demi kemaslahatan terhadap Al-Muzakar, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak bernama Al-Muzakar oleh Majelis dinilai cukup beralasan sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon I (**Idrus bin Ariudin**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) sebagai wali dari anak bernama Al-Muzakar bin Abd. Rahman, umur 21 tahun untuk kepentingan persyaratan mengikuti seleksi sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,00 (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari *Rabu* tanggal *29 Juli 2020* Masehi bertepatan dengan tanggal *08 Dzulhijjah 1441* Hijriyah, oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Aris Saifudin, S.Sy.** dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Suad, S.Ag., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Hakim Anggota II

ttd

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suad, S.Ag., S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	65.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hj. Sukirah, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)